



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, 33418 Telp./Fax: (0717) - 439492
Https://www.distan.babelprov.go.id; Email : distanprovbabel@gmail.com; distanprovbabel@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/2019 /KPTS / DPP -1

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran sosialisasi dan publikasi program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka perlu dibentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan ditunjuk sebagai tim pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 seri D);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KESATU** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 09 Februari 2024

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA** 

 **EDI ROMDHONI, SP., MM**
NIP. 19701116 199303 1 005

SALINAN Yang Terhormat;

1. Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor:
Tanggal:

No	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1.	EDI ROMDHONI, SP., MM	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	TRIVAHYUNI, SP., M.Si	Sekretaris Dinas	Ketua
3.			Sekretaris
4.	Hairi Anwar, SP	Pranata Humas	Bidang Pengelola Dokumentasi dan Pelayanan Informasi
5.	Yusup, SKM., M.Si	Kasubbag Umum	Bidang Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi
6.	Saeon, SH	Analisis Pembayaan Pertanian	Bidang Pengelola dan Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Septian Surya Kencana, SE	Analisis Rencana Program dan Kegia	Anggota
8.	Septian Eka Pratama, S.Pt	Pengawas Bibit Ternak	Anggota
9.	Ricky Nawawi, SH	Pengawas Pupuk dan Pestisida	Anggota
10.	Aisyah Rahmatuliah, SP., M.Ec.Dev	Analisis Ketahanan Pangan	Anggota
11.	Indra Jaya, SP	Penyuluh Pertanian	Anggota
12.	Lufti Wahyu Rohmadoni, SP	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
13.	Wisiana, SP., M.Si	Penguji Coba Perbibitan dan Perbenihan	Anggota
14.	Inggit Almira, S.Si	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	Anggota
15.	Enco Pebnandi, ST., M.Si	Pengawas Benih Tanaman	Anggota
16.	Farul Rozi, A.Md	Pranata Komputer	Anggota

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal Februari 2024
**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA**

EDI ROMDHONI, SP., MM
NIP. 19701116 199303 1 005

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

1. Atasan PPID Pelaksana
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik
2. Ketua PPID Pelaksana
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajibkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses publik;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama secara berkala.
3. Sekretaris PPID Pelaksana
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang meliputi sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar operasional prosedur layanan informasi publik.
4. Bidang Pengelola Dokumentasi dan Pelayanan Informasi
 - a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Bidang Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi
 - a. Membantu proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menetapkan dan memutakhirkan serta mengumumkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
6. Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
 - a. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan PPID Pelaksana terhadap keberatan yang diajukan pemohon informasi publik;

- c. Membantu proses pengklasifikasian dan pengujian serta uji konsekuensi informasi publik;
- d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA**

EDI ROMDHONI, SP., MM
NIP. 19701116 199303 1 005

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIA
DAN KETAHANAN PANGAN PROVIN:
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor:
Tanggal:

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

